PANDUAN PELAKSANAAN FASILITASI PEMBINAAN WANAWIYATA WIDYAKARYA TAHUN 2017

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu target RPJM tahun 2015 – 2019 Pusat Penyuluhan - BP2SDM adalah pembentukan 250 Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya yang selanjutnya disebut Wanawiyata Widyakarya.

Wanawiyata Widyakarya adalah model usaha di bidang kehutanan dan atau lingkungan hidup yang dimiliki dan dikelola oleh kelompok masyarakat atau perorangan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai percontohan, tempat pelatihan dan magang bagi masyarakat lainnya.

Prinsip pembentukan Wanawiyata Widyakarya adalah keswadayaan dan kemandirian. Oleh karenanya dukungan para pihak diharapkan tidak menjadi penyebab ketergantungan Wanawiyata Widyakarya, sebaliknya mampu menjadi pendorong/stimulan bagi tumbuh kembangnya Wanawiyata Widyakarya.

Dalam hal dukungan para pihak, Pusat Penyuluhan - BP2SDM pada tahun 2017 mengalokasikan fasilitasi anggaran pembinaan bagi Wanawiyata Widyakarya yang telah terbentuk yang diharapkan mampu menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan dan pengembangan Wanawiyata Widyakarya dimaksud. Fasilitasi dari Pusat Penyuluhan diberikan pada tahap awal pertumbuhan Wanawiyata Widyakarya yang membutuhkan dan difokuskan antara lain untuk kegiatan peningkatan kapasitas SDM kelompok, peningkatan sarana prasarana serta pengembangan usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan masing masing Wanawiyata Widyakarya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan memudahkan proses penyaluran biaya Fasilitasi Pembinaan Wanawiyata Widyakarya, dipandang perlu untuk menyiapkan Panduan Pelaksanaan Fasilitasi Pembinaan Wanawiyata Widyakarya 2017.

B. Maksud dan Tujuan

Panduan pelaksanaan ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dan kemudahan bagi Wanawiyata Widyakarya yang telah terbentuk dan penyuluh pendamping dalam rangka melaksanakan dan mempertanggung jawabkan biaya kegiatan Fasilitasi Pembinaan Wanawiyata Widyakarya Tahun 2017.

Adapun tujuannya adalah agar proses pembinaan Wanawiyata Widyakarya Tahun 2017 dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Panduan Pelaksanaan Fasilitasi Pembinaan Wanawiyata Widyakarya Tahun 2017 meliputi : peran para pihak, kriteria dan tata cara pengusulan, sasaran fasilitasi, serta penyaluran dan pertanggungjawaban biaya Fasilitasi Pembinaan Wanawiyata Widyakarya Tahun 2017.

D. Dasar Hukum

- 1. Permenhut No : P.29/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Pendampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan;
- 2. Permenhut No : P.57/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan
- 3. PermenLHK No: 61/MenLHK-II/2015 tentang Wanawiyata Widyakarya
- 4. Permenkeu No : 168/PMK.05/2015 tentang tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga
- 5. Permen LHK No : P.12/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 6. Peraturan Kepala BP2SDM No : P.2/P2SDM/SET/KUM.1/4/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Lainnya Yang Memiliki

Karakteristik Bantuan Pemerintah Di Lingkup Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.

II. PERAN PARA PIHAK

Para pihak yang berperan dalam Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Wanawiyata Widyakarya Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Dinas kehutanan provinsi/dinas yang menangani penyuluhan kehutanan Berperan dalam mengidentifikasi kelompok masyarakat yang memiliki jenis-jenis usaha unggulan di bidang kehutanan dan atau lingkungan hidup yang telah berhasil, untuk diusulkan menjadi calon Wanawiyata Widyakarya ke Pusat Penyuluhan, serta melakukan pembinaan melalui kegiatan supervisi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap Wanawiyata Widyakarya yang telah terbentuk.

2. Penyuluh Kehutanan / Pendamping

Mengusulkan kelompok masyarakat calon Wanawiyata Widyakarya yang memenuhi syarat ke dinas kehutanan provinsi/ dinas yang menangani penyuluhan kehutanan, sebagai pendamping dan melaksanakan supervisi terhadap kegiatan Wanawiyata Widyakarya dan bersama kelompok masyarakat membuat proposal usulan kegiatan fasilitasi, surat pertanggungjawaban administrasi keuangan (SPJ) sesuai dengan RAB dan membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan bagi Wanawiyata Widyakarya yang mendapatkan fasilitasi pembinaan.

3. Kelompok Masyarakat

Peran utama kelompok masyarakat yang ditetapkan sebagai Wanawiyata Widyakarya adalah sebagai pengelola kegiatan secara mandiri dan bersama penyuluh kehutanan / pendamping menyusun proposal usulan kegiatan fasilitasi pembinaan, melaksanakan kegiatan fasilitasi pembinaan sesuai Perjanjian Kerjasama (PKS), mempertanggung jawabkan dana fasilitasi pembinaan dan membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan serta memanfaatkan dan memelihara hasil kegiatan fasilitasi pembinaan.

4. Pusat Penyuluhan

Pusat Penyuluhan berperan menyeleksi usulan calon Wanawiyata Widyakarya dan mengusulkan penetapan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM serta menyiapkan dukungan pembiayaan berupa fasilitasi pembinaan bagi Wanawiyata Widyakarya yang membutuhkan, menyiapkan petunjuk teknis penyaluran biaya fasilitasi pembinaan dan panduan pelaksanaan kegiatan serta melakukan pemantauan dan evaluasi.

Peran para pihak selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran. 1

III. PENGUSULAN DAN PENETAPAN WANAWIYATA WIDYAKARYA

A. Kriteria Kelompok

Kriteria kelompok yang dapat ditetapkan sebagai Wanawiyata Widyakarya adalah sebagai berikut :

- 1. Memiliki kegiatan usaha di bidang kehutanan dan atau lingkungan hidup yang telah berhasil.
- 2. Telah menjadi percontohan, tempat pembelajaran/praktek, kunjungan/studi banding bagi masyarakat.
- 3. Memiliki sumber daya manusia sebagai fasilitator.
- 4. Memiliki sarana pertemuan dan perlengkapannya.
- 5. Lokasi mudah dijangkau.
- 6. Tersedia fasilitas akomodasi, minimal di rumah penduduk.
- 7. Wajib didampingi Penyuluh Kehutanan / Pendamping.
- 8. Memiliki sertifikat kelas KTH Madya untuk bidang usaha kehutanan.

B. Pengusulan Kelompok Menjadi Wanawiyata Widyakarya

- 1. Dinas kehutanan provinsi/ dinas yang menangani penyuluhan kehutanan melakukan identifikasi terhadap kelompok masyarakat berdasarkan kriteria penetapan Wanawiyata Widyakarya, atas usulan penyuluh kehutanan / pendamping dan melakukan penilaian sekaligus verifikasi ke lapangan.
- 2. Kelompok calon Wanawiyata Widyakarya yang memenuhi syarat, selanjutnya diusulkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Pusat Penyuluhan yang dilengkapi dengan proposal yang antara lain memuat jenis dan kegiatan usaha, data usaha, produksi dan pemasaran, hasil usaha, kemitraan, sarana prasarana, dan pembiayaan.

C. Verifikasi dan Penetapan Kelompok

1. Pusat Penyuluhan melakukan penilaian melalui verifikasi proposal dan lapangan terhadap usulan calon Wanawiyata Widyakarya yang diajukan oleh Dinas kehutanan provinsi/ dinas yang menangani penyuluhan kehutanan;

- 2. Penilaian calon Wanawiyata Widyakarya dilaksanakan oleh Tim Penilai yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Penyuluhan;
- 3. Penilaian yang dilakukan melalui verifikasi proposal dan lapangan sebagaimana tersebut diatas dilakukan juga dengan pertimbangan :
 - a. Hasil penilaian dari Dinas kehutanan provinsi/ dinas yang menangani penyuluhan kehutanan.
 - b. Pemerataan/distribusi komoditas dan lokasi
 - c. Dukungan para pihak
- 4. Kelompok yang telah memenuhi persyaratan, selanjutnya diusulkan oleh Kepala Pusat Penyuluhan untuk ditetapkan sebagai Wanawiyata Widyakarya oleh Kepala Badan P2SDM atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

IV. PEMBINAAN WANAWIYATA WIDYAKARYA

A. Pembinaan Wanawiyata Widyakarya

Kegiatan Pembinaan Wanawiyata Widyakarya yang telah terbentuk dilakukan antara lain melalui kegiatan supervisi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi.

Supervisi dilakukan secara berjenjang oleh penyuluh / kehutanan/pendamping, dinas kehutanan provinsi dinas yang menangani penyuluhan kehutanan dan instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan dan lingkungan hidup di pusat. Supervisi dilakukan terhadap kegiatan pengelolaan pelatihan dan magang, administrasi dan kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan usaha.

Fasilitasi terhadap Wanawiyata Widyakarya dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan pihak lain berupa bantuan untuk kelengkapan sarana prasarana pelatihan dan magang, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan usaha. Kelengkapan sarana prasarana antara lain berupa kelengkapan kesekretariatan dan sarana prasarana pendukung proses pelatihan dan magang. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia antara lain berupa pelatihan pengelola Wanawiyata Widyakarya, pelatihan fasilitator, serta pelatihan dan magang masyarakat. Pengembangan usaha meliputi peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas dan penumbuhan koperasi.

dan evaluasi dilakukan Monitoring oleh penyuluh dinas kehutanan provinsi / kehutanan/pendamping, dinas yang penyuluhan kehutanan dan menangani instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan dan lingkungan hidup di pusat.

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui:

- a. pelaksanaan kegiatan pelatihan dan magang pada Wanawiyata Widyakarya.
- kapasitas Wanawiyata Widyakarya dalam mengembangkan jejaring kerja, baik dalam usaha maupun dalam penyelenggaraan pelatihan/ magang.

c. permasalahan yang dihadapi Wanawiyata Widyakarya dalam melaksanakan pelatihan dan magang serta pengembangan usaha.

Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam laporan yang dibuat paling sedikit 1 (satu) kali setahun dan dilaporkan secara berjenjang kepada dinas kehutanan provinsi / dinas yang menangani penyuluhan kehutanan dan instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan dan lingkungan hidup di pusat.

V. FASILITASI PEMBINAAN WANAWIYATA WIDYAKARYA

A. Bentuk Fasilitasi

Dalam rangka pertumbuhan dan pengembangan Wanawiyata Widyakarya, Pusat Penyuluhan pada tahun 2017 akan memberikan kegiatan fasilitasi pembinaan yang dialokasikan untuk kegiatan bantuan kelengkapan sarana prasarana pelatihan dan magang, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan masing – masing Wanawiyata Widyakarya.

B. Penyusunan Proposal Fasilitasi Pembinaan

Kelompok masyarakat didampingi oleh penyuluh kehutanan/pendamping membuat proposal fasilitasi pembinaan Wanawiyata Widyakarya, yang berisi antara profil usaha kelompok dan Rencana Kegiatan Pembinaan Kelompok yang antara lain berisi Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan tata waktu / jadwal pelaksanaan. Cakupan kegiatan didalam RUKK antara lain bantuan kelengkapan sarana prasarana pelatihan dan magang, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan masing – masing Wanawiyata Widyakarya. **Format** proposal fasilitasi pembinaan Wanawiyata Widyakarya sebagaimana tercantum dalam lampiran 2

C. Penetapan Calon Penerima Fasilitasi Pembinaan Wanawiyata Widyakarya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Kelembagaan Penyuluhan menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan Wanawiyata Widyakarya penerima fasilitasi pembinaan yang disahkan oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) berdasarkan proposal dan ketersediaan anggaran.

D. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS)

PKS adalah perjanjian kerjasama antara Wanawiyata Widyakarya penerima fasilitasi pembinaan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Kelembagaan Penyuluhan Pusat Penyuluhan, yang antara lain memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka kegiatan Fasilitasi Pembinaan Wanawiyata Widyakarya dan ditandatangani oleh kedua pihak.

Format PKS sebagaimana tercantum dalam lampiran 3.

E. Biaya Fasilitasi Pembinaan Wanawiyata Widyakarya

- 1. Biaya Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Wanawiyata Widyakarya Tahun 2017 disediakan oleh Pusat Penyuluhan, dengan alokasi anggaran pembinaan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap Wanawiyata Widyakarya.
- 2. Biaya Fasilitasi akan disalurkan secara langsung (LS) ke rekening Wanawiyata Widyakarya penerima fasilitasi pembinaan.

F. Sasaran Biaya Fasilitasi Pembinaan Wanawiyata Widyakarya

Sasaran biaya Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Wanawiyata Widyakarya Tahun 2017 antara lain adalah untuk bantuan kelengkapan sarana prasarana pelatihan dan magang, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan usaha dengan harapan agar Wanawiyata Widyakarya sebagai lembaga pelatihan/magang usaha kehutanan dan lingkungan hidup dapat berfungsi secara optimal.

Peruntukan biaya fasilitasi pembinaan Wanawiyata Widyakarya kurang lebih sebagaimana dalam tabel 1 berikut :

Tabel 1. Sasaran Biaya Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Wanawiyata Widyakarya Tahun 2017

No	Kegiatan	Vol	Satuan biaya (Rp)	Proporsi Biaya ± (%)
1	Sarana prasarana			60
	 Kelengkapan kesekretariatan (Contoh : buku administrasi, buku perpustakaan, papan nama dsb) 	 (Uraikan jenis barang)		
	b. Sarpras Pendukung Pelatihan dan Pemagangan (Contoh : pondok pertemuan, meubelair dll)			
2	Peningkatan kapasitas SDM			20
	a. Pelatihan pengelolab. Pelatihan Fasilitatorc. Pelatihan dan Magang Masyarakat	 (Uraikan jenis kegiatan)		
3	Pengembangan usaha			13
	a. Peningkatan produktivitasb. Peningkatan kualitasc. Penumbuhan koperasi	(Uraikan jenis		

		barang)		
4	Pembinaaan dan pengendalian			7
	Insentif penyuluh kehutanan pendamping	4 OB	350.000,-	
	JUMLAH			100

G. Penyaluran Biaya Fasilitasi Pembinaan Wanawiyata Widyakarya

Mekanisme pelaksanaan penyaluran biaya Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Wanawiyata Widyakarya Tahun 2017 dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala BP2SDM No: P.2/P2SDM/SET/KUM.1/4/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Di Lingkup Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, dengan mekanisme pembayaran secara langsung (LS) sebanyak 2 (dua) tahap sebagai berikut:

- 1. Tahap I sebesar 60% dari jumlah dana keseluruhan, dengan dilampiri .
 - a. Surat permohonan pembayaran tahap I
 - b. Perjanjian Kerjasama (PKS) yang telah ditandatangani
 - c. Kwitansi penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK.
 - d. Fotocopy buku rekening bank an.kelompok
 - e. Fotocopy NPWP an. Kelompok/Ketua/Bendahara/Anggota
- 2. Tahap II sebesar 40% dari jumlah dana keseluruhan, apabila penggunaan dana tahap I telah mencapai minimal 80% dengan dilampiri:
 - a. Surat permohonan pembayaran tahap II
 - b. Kwitansi penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK
 - c. Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh ketua KTH penerima bantuan.

Format surat permohonan pembayaran, kwitansi penerimaan dan laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan sebagaimana pada *lampiran 4, 5 dan 6*.

C. Pertanggung Jawaban Biaya Fasilitasi Pembinaan Wanawiyata Widyakarya

Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Keuangan

- 1. Seluruh biaya Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Wanawiyata Widyakarya Tahun 2017 harus dapat dipertanggung jawabkan secara benar dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) administrasi keuangan dibuat untuk setiap tahapan pembayaran dan dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- Penggunaan dana fasilitasi pembinaan yang dikenakan pajak, dibayarkan langsung oleh Wanawiyata Widyakarya penerima fasilitasi dan menyimpan bukti setor pajak.
- 4. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) administrasi keuangan dibuat oleh Wanawiyata Widyakarya penerima fasilitasi bersama dengan Penyuluh Kehutanan / Pendamping dan disimpan untuk keperluan pemeriksaan.

Format Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan bukti-bukti pengeluaran yang dimaksud pada butir 2 sebagaimana tercantum dalam *lampiran* 8 dan 8 a.

D. Pelaporan Fasilitasi Pembinaan Wanawiyata Widyakarya

Wanawiyata Widyakarya penerima fasilitasi pembinaan bersama dengan penyuluh kehutanan / pendamping membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan fasilitasi pembinaan kepada PPK setelah pekerjaan selesai dengan melampirkan:

- 1. Berita acara serah terima, yang memuat:
 - a. Jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana
 - b. Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dan
 - c. Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.
- 2. Foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

Format laporan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana pada *lampiran* 7.

V. PENUTUP

Panduan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Wanawiyata Widyakarya 2017 ini diterbitkan untuk menjadi acuan bagi para pihak yang berkepentingan, baik di pusat dan di daerah dalam rangka mewujudkan kegiatan pembinaan Wanawiyata Widyakarya yang tertib pelaksanaan kegiatan di lapangan dan tertib administrasi keuangan sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

Lampiran 1. Peran Para Pihak

PERAN PARA PIHAK DALAM KEGIATAN FASILITASI PEMBENTUKAN WANAWIYATA WIDYAKARYA

			Daerah		Pusat
No	Kegiatan	Kelompok Masyarakat	PK/ Pendamping	Dinas Kehutanan Prov	BP2SDM/ Pusluh
1	Surat permintaan usulan calon Wanawiyata Widyakarya dilampiri formulir isian kepada Dinas Kehutanan Prov / dinas yang menangani penyuluhan kehutanan				V
2	Identifikasi dan seleksi terhadap kelompok masyarakat yang memiliki usaha-usaha dibidang kehutanan dan atau lingkungan hidup yang telah berhasil dan melakukan verifikasi ke lapangan	V	V	V	
3	Usulan calon Wanawiyata Widyakarya ke Pusat Penyuluhan dilampiri dengan berkas – berkas usulan calon Wanawiyata Widyakarya			v	
7	Seleksi / verifikasi berkas dan lapangan terhadap usulan calon Wanawiyata Widyakarya				v
8	Penetapan Wanawiyata Widyakarya				v
9	Seleksi dan Penetapan Wanawiyata Widyakarya Penerima Fasilitasi Pembinaan				v
10	Pembuatan dan penandatanganan PKS	v			v
11	Penyaluran biaya Fasilitasi Pembinaan				v
12	Pelaksanaan dan pertanggungjawaban fasilitasi pembinaan	v	v		
13	Pelaporan fasilitasi pembinaan	V	V		
14	Pembinaan Wanawiyata Widyakarya		V	V	v

Lampiran 2. Contoh Proposal

SUSUNAN PROPOSAL KEGIATAN

COVER

PROPOSAL PERMOHONAN FASILITASI PEMBINAAN WANAWIYATA WIDYAKARYA TAHUN 2017

WANAWIYATA WIDYAKARYA.....

Desa	:
Kecamatan	:
Kabupaten	:
Provinsi	·
Penyuluh Pendamping/ NI	IP:
No HP/alamat e-mail	:

......(kabupaten)......, 2017 LEMBAR PENGESAHAN

PROPOSAL PERMOHONAN FASILITASI PEMBINAAN WANAWIYATA WIDYAKARYA TAHUN 2017

WANAWIYATA WIDYA	KARYA
Kecamatan Kabupaten Provinsi Penyuluh Pendamping/ NIP	
	Disusun oleh :
Penyuluh Kehutanan / Pendamp	ping Ketua Wanawiyata Widyakarya
<u>(Nama)</u> NIP	(Nama)
Dinas Kehutana	Disahkan oleh : an Prov/Dinas yang menangani yuluhan kehutanan
NIP.	(Nama)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan

II. PROFIL WANAWIYATA WIDYAKARYA

- A. Data umum
- B. Keanggotaan KTH
- C. Data Usaha kehutanan
- D. Data hasil usaha/Penghasilan dan Keuntungan
- E. Pemasaran
- F. Kemitraan KTH
- G. Pengalaman kunjungan
- H. Sarana Prasarana
- I. Pembiayaan

III. RENCANA KEGIATAN PEMBINAAN WANAWIYATA WIDYAKARYA

- A. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)
- B. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)
- C. Jadwal Pelaksanaan

IV. PENUTUP

V. LAMPIRAN

- A. Legalitas
- B. Struktur Organisasi
- C. D11

JUDUL PROPOSAL

I. PENDAHULUAN

- A. Latar belakang, menguraikan alasan Wanawiyata Widyakarya diusulkan untuk mendapatkan fasilitasi pembinaan
- B. Maksud dan Tujuan, berisi harapan atau target yang ingin dicapai Wanawiyata Widyakarya setelah mendapatkan fasilitasi pembinaan

II. PROFIL WANAWIYATA WIDYAKARYA

A. Data Umum

Uraian		Keterangan	
Nama Wanawiyata	:		
Widyakarya			
Legalitas Wanawiyata	:	Keputusan Kepala	
Widyakarya		BP2SDM Kementerian	
		Lingkungan Hidup dan	
		Kehutanan Nomor :	

Nama Ketua	:		
Alamat	:		
No HP	:		
Alamat email	:		
Penyuluh pendamping	:		
No HP	:		
Alamat email	:		
Nama instansi	:		
Alamat instansi	:		
Aksesibilitas			
1. Jarak			
 Jarak dari pusat desa 	:	Km	
 Jarak dari kota 	:	Km	
kecamatan			
 Jarak dari ibu kota 	:	Km	
kab/kota			
2. Kondisi jalan	:	Baik/ rusak dan	
		dapat/tidak dapat dilalui	
		oleh kendaraan jenis roda 4	
		atau roda 2	

B. Data Usaha Kehutanan dan atau Lingkungan Hidup (3 tahun terakhir)

No	Jenis usaha		Kapasitas		
110	Jenis usana	Vol.	Satuan		
1	Diisi dengan jenis usaha kehutanan dan atau lingkungan hidup yang dinilai paling berhasil dan telah menjadi percontohan bagi masyarakat				

|--|

C. Pemasaran

No	Hasil usaha	Pemasaran
		Domestik Ekspor
1		(Kec, Kab
		dan Prov)
2		

D. Hasil Usaha (3 tahun terakhir)

No	Hasil usaha	Hasil usaha	
		Penghasilan	Keuntungan rata2
1			
2			

E. Kemitraan

No	Jenis usaha	Mitra Usaha	
110	Jenis usana	Nama Mitra	Bidang kemitraan
1			Diisi dengan penjelasan
			mengenai bidang
		kemitraan (mis.	
			penjualan, teknologi,
			bahan baku dll)
2			

F. Sumberdaya Manusia

No	Data anggota	Jml (org)
1	Total anggota Kelompok	
2	Pengurus	
3	Fasilitator/instruktur/PKSM	

G. Pengalaman Kunjungan/praktek (3 tahun terakhir)

No	Asal kunjungan/praktek	Jml (org)	Tujuan	Waktu (Tgl dan waktu kunjungan)
1			Diisi dengan tujuan (studi banding, praktek, penelitian, magang dll)	

H. Sarana prasarana

No Jenis sarpras Jml Satuan Ket

1	Pondok pertemuan	1	unit	Ukuran : m2
2	Sekretariat Kelompok	1	unit	Ukuran : m2
3	Papan nama, papan pengumuman, papan struktur organisasi dsb			
4	Buku administrasi			
5	Buku perpustakaan			
5	Dst			

I. Pembiayaan

No	Uraian	Jml (Rp)	Ket.
1	Swadaya kelompok		
2	Bantuan pemerintah		
	pusat/daerah		
3	Pihak ketiga		Jelaskan tentang pihak
			ketiga

III. RENCANA USULAN KEGIATAN FASILITASI PEMBINAAN WANAWIYATA WIDYAKARYA

A. Rencana usulan kegiatan fasilitasi dijelaskan dalam format seperti contoh Tabel berikut ini.

No	Uraian	Vo	lume	Keterangan
110	Oraian	Jml	Satuan	S
1	Sarana prasarana			
	a. Kelengkapan kesekretariatan (Contoh : buku administrasi, buku perpustakaan, papan nama dsb)			
	b. Sarpras Pendukung Pelatihan dan Pemagangan (Contoh : pondok pertemuan, meubelair dll)			
2	Peningkatan kapasitas			
	a. Pelatihan pengelola			
	b. Pelatihan Fasilitator			
	c. Pelatihan dan Magang Masyarakat			
3	Pengembangan usaha			
	a. Peningkatan produktivitas			
	b. Peningkatan kualitas			
	c. Penumbuhan koperasi			
5	Pembinaan dan Pengendalian			
	Diisi dengan insentif Penyuluh	4	OB	
	pendamping			

B. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

		Vol	ıme	Harga		
No	Uraian	Jmlh	Satuan	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp	
1	Sarana prasarana					
	a. Kelengkapan kesekretariatan (Contoh: buku administrasi, buku perpustakaan, papan nama dsb)					
	b. Sarpras Pendukung Pelatihan dan Pemagangan (Contoh: pondok pertemuan, meubelair dll)					
2	Peningkatan kapasitas					
	a. Pelatihan pengelola					
	b. Pelatihan Fasilitator					
	c. Pelatihan dan Magang Masyarakat					
3	Pengembangan usaha					
	a. Peningkatan produktivitas					
	b. Peningkatan kualitas					
<u> </u>	c. Penumbuhan koperasi					
5	Pembinaan dan					
	Pengendalian					
	Diisi dengan insentif Penyuluh pendamping	4	OB	350.000		

C. TATA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN FASILITASI (disesuaikan dengan RUKK)

		JADWAL															
NO	KEGIATAN		JUNI		JULI			AGUSTUS			SEPT						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A	SARANA PRASARANA																
В	PENINGKATAN																
	KAPASITAS																
С	PENGEMBANGAN																
	USAHA																
D	PEMBINAAN DAN																
	PENGENDALIAN																

IV. LAMPIRAN (foto-foto/dokumentasi)

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BIDANG KELEMBAGAAN PENYULUHAN, PUSAT PENYULUHAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BP2SDM),

DENGAN

	WW/PPK-3/VI/2017						
TENTANG PELAKSANAAN FASILITASI PEMBINAAN WANAWIYATA WIDYAKARYA TAHUN 2017							
Yang bertanda tangan dibawah ini :							
	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kelembagaan Penyuluhan Pusat Penyuluhan Tahun 2017, yang berkedudukan di Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; Ketua Wanawiyata Widyakarya, yang berkedudukan di Desa, Kabupaten, Provinsi untuk selanjutnya						
disebut sebagai PIHAK KEDUA. KEDUA BELAH PIHAK yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat melakukan perjanjian kerjasama dalam kegiatan Fasilitasi Pembinaan Wanawiyata Widyakarya yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :							
Pasal 1 Tujuan							
Tujuan kerjasama adalah dalam rangka Pembinaan Wanawiyata Widyakarya dalam bentuk fasilitasi bantuan untuk kelengkapan sarana dan prasarana pelatihan dan magang, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan usaha.							
	sal 2 Kegiatan						
Lokasi kegiatan adalah di Wanawiyata Kecamatan, Kabupaten	Widyakarya, Desa, ., Provinsi						

Pasal 3 Ruang Lingkup Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi hak dan kewajiban Para Pihak, pelaksanaan kegiatan, jangka waktu, pembiayaan, pembayaran, serah terima pekerjaan dan penyelesaian perselisihan dalam kegiatan Fasilitasi Pembinaan Wanawiyata Widyakarya

Pasal 4 Hak dan Kewajiban

(1) PIHAK PERTAMA berhak:

- a. Memperoleh Proposal, RUKK dan RAB kegiatan Fasilitasi Pembinaan Wanawiyata Widyakarya dari PIHAK KEDUA;
- b. Memperoleh laporan pertanggung jawaban kegiatan yang dilampiri dengan :
 - a. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA, yang memuat :
 - Jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
 - Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama;
 - Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan;
 - b. Foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Menerima anggaran Fasilitasi Pembinaan Wanawiyata Widyakarya sesuai dengan RUKK dan RAB yang telah disetujui;
- b. Mendapatkan pendampingan dari penyuluh/pendamping;
- c. Mendapatkan pembinaan dari PIHAK PERTAMA;

(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a. Menyediakan anggaran untuk kegiatan Fasilitasi Pembinaan Wanawiyata Widyakarya sesuai dengan RUKK dan RAB;
- b. Menyalurkan dana kegiatan Fasilitasi Pembinaan Wanawiyata Widyakarya kepada PIHAK KEDUA;
- c. Melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pembinaan Wanawiyata Widyakarya melalui instansi pembina.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Membuat Proposal, RUKK dan RAB kegiatan Fasilitasi Pembinaan Wanawiyata Widyakarya;
- b. Melaksanakan kegiatan Fasilitasi sesuai dengan RUKK dan RAB;
- c. Menggunakan bantuan sesuai dengan RUKK dan RAB yang diajukan dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA
- d. Membuat dan menyimpan pertanggungjawaban administrasi keuangan (SPJ) penggunaan dana kegiatan Fasilitasi Pembinaan Wanawiyata Widyakarya;
- e. Membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan Fasilitasi Pembinaan Wanawiyata Widyakarya beserta lampirannya;
- f. Menyetorkan sisa dana bantuan yang tidak digunakan ke Kas Negara
- g. Memanfaatkan dan memelihara hasil kegiatan Fasilitasi Pembinaan Wanawiyata Widyakarya.

Pasal 5 Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Pelaksanaan Fasilitasi Pembinaan Wanawiyata Widyakarya dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- (2) Membangun sinergi kolaboratif antara kedua belah pihak, Penyuluh Kehutanan/Pendamping dan Dinas Kehutanan Prov/Dinas yang menangani

penyuluhan kehutanan dalam pelaksanaan Fasilitasi Pembinaan Wanawiyata Widyakarya untuk mencapai tujuan bersama yang efektif dan efisien.

Pasal 6 Jangka Waktu

Jangka waktu perjanjian ini adalah dimulai dari sejak ditandatanganinya SPKS ini sampai dengan bulan September tahun 2017.

Pasal 7 Pembiayaan

- (1) Biaya Fasilitasi Pembinaan Wanawiyata Widyakarya tahun 2017 sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang dibebankan pada DIPA Satker Pusat Penyuluhan Tahun 2017.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana usulan kegiatan dari PIHAK KEDUA yang telah disesuaikan dengan ketersediaan biaya fasilitasi.

Pasal 8 Pembayaran

Pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu :

- (1) Tahap I sebesar 60 % dari keseluruhan biaya fasilitasi atau sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayarkan setelah Wanawiyata Widyakarya siap melaksanakan pekerjaan secara swakelola dengan melampiri :
 - a. Perjanjian Kerjasama (PKS) yang telah ditandatangani PIHAK KEDUA;
 - b. Kuitansi Bukti Penerimaan Uang yang telah ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan disahkan oleh PPK
 - c. Fotokopi Buku Rekening Bank an. Kelompok,
 - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) an. Kelompok/ Ketua/ Bendahara/ Anggota
- (2) Tahap II sebesar 40 % dari keseluruhan biaya fasilitasi atau sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dibayarkan setelah dana tahap I dibelanjakan minimal sebesar 80% dengan melampiri:
 - a. Kuitansi Bukti Penerimaan Uang yang telah ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan disahkan oleh PPK
 - b. Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA
- (3) Terhadap biaya fasilitasi sebagaimana butir a dan b diperhitungkan pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9 Serah Terima Pekerjaan

(1) Serah terima pekerjaan dilakukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai Pasal 4 ayat (4).

(2) Serah Terima Pekerjaan dilakukan setelah pekerjaan dilaksanakan 100 %, yang dibuktikan dengan Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan dengan dilampiri berita acara serah terima dan Foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, sesuai pasal 4 ayat (1).

Pasal 10 Penyelesaian Perselisihan

- (1) Selama jangka waktu kerjasama, apabila terdapat kegiatan tidak sesuai dengan kesepakatan ini, maka masalah ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila terdapat masalah seperti pada ayat (1) diatas tidak dapat diselesaikan akan dilakukan mediasi sesuai kesepakatan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 11 Sanksi

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian karena kelalaian baik yang disengaja maupun tidak disengaja, PIHAK PERTAMA dapat menghentikan perjanjian kerjasama ini;
- (2) Akibat dihentikannya perjanjian kerjasama oleh PIHAK PERTAMA, maka:
 - a. Penyaluran bantuan kepada PIHAK KEDUA dihentikan oleh PIHAK PERTAMA;
 - b. Pernyataan tidak puas dari KPA.

Pasal 12 Lain-lain

- (3) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan KEDUA BELAH PIHAK atau *force majeure*, maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban masing masing dengan tujuan untuk melanjutkan perjanjian kerjasama ini. Selama belum tercapai kesepakatan mengenai perjanjian kerjasama yang baru, maka ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini tetap berlaku;
- (4) Yang termasuk force majeure adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebijakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (5) Segala perubahan atau pembatalan terhadap KESEPAKATAN BERSAMA ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 13 Penutup

- (1) Apabila kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal-pasal KESEPAKATAN BERSAMA ini maka PIHAK PERTAMA dapat mengajukan saran untuk perbaikan;
- (2) Apabila saran untuk perbaikan seperti tersebut dalam ayat (1) belum dilakukan, maka PIHAK PERTAMA dapat mengajukan penghentian kegiatan sementara hingga diperoleh kesepakatan baru.

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing berlaku sebagai asli dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

, Tanggal/Bulan/Tahun PIHAK KEDUA,	Jakarta, <i>Tanggal/Bulan/Tahun</i> PIHAK PERTAMA,
Meterai 6000	Materai 6000
	Dra. Ulfah Nip. 19660916 199703 2 001